

RINGKASAN

Analisis Prosedur Pembukaan Isi Rekam Medis Elektronik Untuk Keperluan Pendidikan dan Penelitian di RSPAD Gatot Soebroto, Melianda Suswantari, NIM G41201538, Tahun 2023, 232 halaman, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Indah Muflihatin, S.Si.T., M.Kes (Pembimbing), Rika Aprilia Pratiwi, S.Tr (*Clinical Instructor*).

Permintaan pembukaan isi rekam medis elektronik menurut PMK RI Nomor 24 tahun 2022 dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini, dikarenakan rekam medis bersifat rahasia, sehingga dalam pembukaan rekam medis untuk pihak lain, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam melindungi informasi medis pasien tersebut. Isi rekam medis sepenuhnya adalah hak milik pasien dan informasi yang terkandung dalam rekam medis bersifat rahasia. Rekam medis dapat dibuka untuk suatu kepentingan, salah satunya adalah sebagai keperluan pendidikan dan penelitian (Kemenkes, 2022).

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto dalam melaksanakan pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian saat ini masih menggunakan rekam medis manual dan belum menerapkan pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan PMK RI No. 24 tahun 2022. Menindaklanjuti PMK RI No. 24 tahun 2022 bahwasannya per tanggal 31 Desember 2023 fasilitas pelayanan kesehatan harus sudah menerapkan rekam medis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembukaan isi rekam medis secara elektronik sebagai keperluan pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto berdasarkan PMK RI No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis dengan menggunakan pendekatan sistem (*input*, proses, *output*, dan *feedback*).

Hasil penelitian terkait pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan sistem didapatkan bahwa pembukaan isi rekam medis elektronik untuk pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto sudah sesuai dengan PMK RI No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis pada Pasal 36 Ayat (3) dan Pasal 35 Ayat (1) poin

e. Namun, pada Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) tidak sejalan dengan hasil wawancara bersama petugas rekam medis karena peneliti/peminjam diperbolehkan untuk melihat identitas pasien dan rekam medis yang diteliti tidak dibatasi jumlahnya per hari.

Upaya rekomendasi terkait prosedur pembukaan isi rekam medis secara elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto, yaitu melakukan penyesuaian (penambahan bagian isi) pada SPO akses isi rekam medis bagian keperluan pendidikan dan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis dan telah disesuaikan dengan keadaan petugas serta memperhatikan ketentuan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi prosedur pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto.